

## **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA JAYAPURA**

**Robert M. WST. Marbun<sup>1</sup>**

*robert@jeuncen.ac.id*

**Wicakjati Tuankotta<sup>2</sup>**

**Rachmaeny Indahyani<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Dalam penelitian melihat dari tingkat efektifitas dari penerimaan PBB-P2, tingkat efisiensi atau biaya pungut (Biaya yang dikeluarkan untuk sebagai penunjang kegiatan dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 dan melihat kebijakan yang diambil oleh badan pendapatan daerah kota jayapura di era pandemi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Alat analisis yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan efektifitas dan efisisensi serta analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemungutan berdasarkan SOP dalam melakukan pemungutan PBB-P2 kepada Wajib Pajak (WP). Dalam Rasio Efektivitas pemungutan atau penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014-2020 hasil presentase dari efektifitas menunjukan 90,9% sampai 191,3% dengan kriteria Efektif dan sangat efektif. Rasio Efisiensi menunjukan bahwa tingkat efisiensi dari tahun 2014-2020 menunjukan angka 2,47%-6,12% dengan kriteria sangat efisiensi. kebijakan dari pemerintah Kota Jayapura khususnya Badan Pendapatan Daerah kebijakan yang mengeluarkan SK tentang keringanan dan pembebasan pembayaran pajak dari 50%- 75% yang hasilnya dapat membuat Wajib Pajak (WP) agar bisa taat dalam pembayaran pajak yang khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) selama 1 tahun mulai dari bulan maret sampai akhir tahun pada bulan desember.

**Kata Kunci: PBB-P2, Prosedur Pemungutan, Efektivitas, Efisiensi**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam hal pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam suatu daerah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang pada dasarnya tertuju khusus pada otonomi daerah yang diberikan kekuasaan lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari berlakunya desentralisasi di indonesia. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebesar-besarnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas dan peran penting bagi suatu daerah dan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan peran otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah sendiri mempunyai dampak positif bagi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengelola atau memaksimalkan sumber daya alam yang ada sebagai jadi potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki komponen yang sangat penting dikarenakan menjadi bayangan dari kemandirian daerah yang menjadi aktivitas untuk membiayai sumber PAD.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>2</sup> Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (Peraturan daerah nomor 5 tahun 2011).

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi setiap daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum. (Dalam Mardiasmo 2012:12).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten atau Kota, sehingga pemerintah Kota Jayapura berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pemerintah kota setiap tahunnya mempunyai target dalam Pemungutan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah, akan tetapi fakta yang dilapangan tidak selalu mencapai target tersebut terealisasi dengan sempurna. Namun juga realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) jauh atau tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.

Potensi pungutan Pajak Daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini dapat dilihat oleh beberapa faktor terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang sangat jelas baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan maupun dalam tataran implementasinya.

Dalam efektivitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menggambarkan suatu tingkat kinerja di pemerintahan daerah. Efektivitas ini digunakan untuk menghitung hubungan antara jumlah dalam suatu pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. (Djumhana, 2007:53).

Dalam hal efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) bertujuan untuk menilai sejauh mana efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Halim 2012 :46).

Dalam pembayaran PBB-P2 masyarakat atau wajib pajak (WP) melakukan tahap-tahap atau mempersiapkan berkas yang telah di informasikan oleh kantor dinas pendapatan daerah kota jayapura dibidang PBB-P2. Dalam paparannya kepala badan pendapatan memberitaukan tentang lokasi-lokasi untuk melakukan pembayaran PBB-P2. Pembayaran ini juga digelar di tiga loket yakni, di lobby kantor Walikota, kantor Otonom dan kantor dinas pendapatan kota jayapura di lantai 3 bagian bidang PBB-P2. Selain itu juga akan dilakukan penagihan keliling. (Dispenda Jayapura kota).

Pada tahun 2019 sampai 2020 indonesia terkena dampak dari wabah Virus Corona yang sedang melanda. Hal ini membuat roda perkonomian menjadi tidak stabil. Aspek kehidupan pun terkena imbas dengan adanya wabah virus corona. Dari sisi pendapatan masyarakat pun juga berkurang karena banyak para pekerja di PHK atau di rumahkan oleh perusahaan atau tempat kerja mereka Disisi lain juga berdampak juga pada kegiatan wajib pajak terkena dari virus corona ini.

Dikarenakan tingkat pendapatan juga menurun dari pendapatan mereka sebelum ada wabah virus corona ini atau Covid-19. Hal ini juga berimbas langsung dalam pemungutan pajak yang khususnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya di kota Jayapura. (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-covid-19>).

Pemerintah kota jayapura perlu melakukan strategi atau kebijakan khusus dalam meningkatkan realisasi target penerimaan pajak yang khususnya tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Perkotaan (PBB-P2). Dalam hal ini akan mendorong pemerinrah daerah untuk bisa lebih menggali potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pandemi covid-19 ini, agar mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Jayapura.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Fachruddin Pasolo, di loket layanan Kantor Wali Kota Jayapura Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura turun ke lapangan melakukan “jemput setoran”, Ini salah satu upaya dan strategi dalam kita untuk pro aktif kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan”. Karena memang PBB ini merupakan desentralisasi pajak dari pusat ke daerah sehingga kami berupaya untuk mengoptimalkannya. (Kabar Berita Jayapura kota: 2019).

Sekertaris Dinas Pendapatan, Ali Mas’udi mengatakan bahwa PAD Kota Jayapura mengalami surplus karena penerapan aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19, baik jasa maupun perdagangan, hingga pukul 10 malam waktu papua. Dikatakan ali, dengan kerja keras dan penerapan sistem jemput bola atau mendatangi langsung para wajib pajak, intensifikasi pajak, dan pengawasan yang baik dan penerapan berbasis online sehingga penerimaan PAD 2020 mengalami surplus. Jumlah wajib pajak 6 ribu yang aktif mengurus fiskal, wajib pajak aktif ada 8 ribu. Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sekitar 50 ribu lebih. (Kabar Berita Jubi: 2021).

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka itu penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Jayapura”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Prosedur dalam pemungutan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikota jayapura?
2. Berapakah besar Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Jayapura?
3. Berapakah besar Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Jayapura?
4. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam di Kota Jayapura?

### **Batasan Masalah**

1. Data Penerimaan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dikota Jayapura dalam jangka waktu 2014-2020
2. Data Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dikota Jayapura dalam jangka waktu 2014-2020
3. Data Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Di Kota Jayapura dalam jangka waktu 2014-2020.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) Di Kota Jayapura.
2. Untuk Mengetahui Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaam (PBB-P2) di Kota Jayapura.

3. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Jayapura.
4. Untuk melihat Kebijakan-kebijakan dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan.

### **Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pada para mahasiswa untuk menambah ilmu dalam studinya dan menjadi acuan literatur dalam perkuliahannya.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat bisa menambah wawasan serta ilmu tentang pajak, yang khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Dan untuk mengetahui kinerja pemerintah di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

#### **3. Bagi Pemerintah**

Dalam penelitian ini, pemerintah kota jayapura bisa menjadikan acuan dalam penelitian ini untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) Di Kota Jayapura.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Ibu Kota Provinsi Papua yaitu kota Jayapura pada Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Dengan alasan Kota Jayapura sebagai barometer dalam pembangunan di provinsi Papua yang bisa menjadi panutan dalam penelitian ini.

#### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen laporan penerimaan realisasi serta target dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Jayapura dari instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Data target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Jayapura tahun 2014-2020.
- 2) Data Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Jayapura 2014-2020.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini ada 2 metode yaitu:

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian berupa data-data target dan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang dilakukan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
2. Wawancara merupakan mengumpulkan data-data atau informasi dari narasumber berupa pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh para peneliti untuk menggali informasi-informasi yang ditanyakan. Dalam hal ini peneliti bertanya langsung kepada pegawai atau pimpinan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab di lembaga atau instansi terkait seperti peneliti bertanya langsung di instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Berikut ini beberapa pertanyaan dari peneliti yaitu:
  - 1) Bagaimana Prosedur dalam pemungutan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikota jayapura

- 2) Kebijakan-Kebijakan apa saja dalam pemungutan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di kota Jayapura?
- 3) Strategi-Strategi Pemerintah Daerah yang di lakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Jayapura?

**Metode Analisis**

Dalam pengeloaan data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dari data sekunder berupa data time series, data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Biaya Pemungutan yang diperoleh di kantor Badan pendapatan Daerah Kota Jayapura dari tahun 2014-2020.

Dalam penetian ini untuk mencari tau tingkat efektivitas dalam penerimaan PBB-P2 serta efesiensi atau biaya pemungutan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1) Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara hasil pengutan suatu pajak dengan Target pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 adalah untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan Targeti pajak bumi perdesaan dan perkotaan.

$$Efektivitas\ PBB - P2 = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB - P2}{Target\ Penerimaan\ PBB - P2} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001:164)

Untuk menilai tingkat efektif atau tidaknya maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
**Kriteria Efektivitas**

Persentase (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
80 – 100	Efektif
60 – 80	Cukup Efektif
40 – 60	Tidak Efektif
< 40	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri (Dalam Yulia Anggara Sari:2011)

1) Efisiensi

Dapat dilihat dari perbandingan output dan input. Output yang dimaksud dalam hal ini biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima jadi efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan biaya, untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-P2.

$$\text{Efisiensi PBB - P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Sumber: Haliim 2004;134

Input dari proses pemungutan PBB-P2 ini adalah biaya pemungutan (BOP) dan outputnya adalah realisasi penerimaan PBB-P2. Dalam hal ini menurut Mahmudi, perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut.

**Tabel 2.**  
**Kriteria Efisiensi**

Presentase (%)	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun:2011

## 2) Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. (I Made Winartha 2006:155)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan menggambarkan prosedur dalam pemungutan wajib pajak PBB-P2 Di Kota Jayapura.

## Definisi Operasional

### 1) Efektivitas

Hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan Operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan spending wisely (sasaran akhir kebijakan). Dalam hal ini output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

### 2) Efisiensi

Efisiensi menunjukkan bahwa keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan tau biaya pemungutan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan.

### 3) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasi dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

4) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Biaya pengeluaran yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan yang contohnya seperti biaya kegiatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Adapun biaya-biaya yang dimaksud antara lain: Biaya kegiatan dari PBB-P2 atau biaya operasional pegawai yang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, biaya membuat kegiatan untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota jayapura.

5) Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dalam artian prosedur pemungutan dimana ada aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan oleh petugas langsung yang memungut dari masyarakat atau wajib pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

6) Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Target merupakan sasaran atau batas kemampuan yang akan dicapai dalam suatu kinerja instansi tertentu. Target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang dimaksud adalah suatu sasaran dari pemerintah kota dalam hal ini pemerintah Kota Jayapura dalam mencapai sasaran pendapatan atau penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Di Kota Jayapura.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

#### 1. Analisis Prosedur dalam pemungutan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikota jayapura.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Dikota Jayapura. Yang dipungut langsung oleh petugas atau pegawai Badan pendapatan Daerah Kota Jayapura. Dalam pemungutan petugas atau pegawai yang melakukan pemungutan bekerja sesuai SOP (Standar Operasioal Prosedur).

Yang telah ditujuk melauai kepala badan atau kepala bidang yang khususnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang ditunjukan melalui surat perintah tugas untuk menjalankan tugas penagihan dilapangan memberikan surat pemeritahuan pajak terutang (SPPT) kepada masyarakat atau Wajib Pajak (WP).

Dalam melakukan pemungutan yang dilakukan oleh petugas atau pegawai Badan pendapatan daerah yang khususnya PBB-P2. Wajib Pajak bisa langsung membayar tagihan mereka kepada Petugas pemungutan di Mobil khusus untuk melakukan pembayaran yang telah disediakan baik secara offline ataupun online oleh pemerintah kota. Wajib Pajak juga bisa langsung membayarkan pajak PBB-P2 ke kantor Badan pendapatan daerah kota jayapura lantai 3 atau dibagian PBB dan BPHTB. Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masyarakat atau wajib pajak langsung membayarkan beban pajak ke bank yang telah ditujuk oleh pemerintah kota yaitu Bank Papua melalui Teller di Lantai 2 kantor dispenda kota Jayapura.

Gambar 1.  
Alur Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun 2021

Pada Gambar 1 Di atas Menjelaskan bahwa alur pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- 1) Masyarakat atau Wajib Pajak (WP), datang ke kantor Badan Pendapatan daerah untuk melakukan pendaftaran dan pendataan kepada petugas atau pegawai Badan Pendapatan Daerah.
- 2) Wajib Pajak mengisi formulir dan data pendukung yaitu SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Laporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang diberikan oleh petugas pelayanan PBB-P2
- 3) Petugas turun langsung ke lapangan melihat titik koordinat dan pendataan untuk melihat fisik bangunan tersebut.
- 4) Petugas memproses pemetaan dan penilaian terhadap berkas yang sudah di isi oleh Wajib Pajak (WP).
- 5) Petugas memproses penetapan pajak dan penerbitan.
- 6) Petugas memberikan hasil berkas yang sudah diproses secara keseluruhan untuk diberikan kembali kepada Wajib Pajak (WP).
- 7) Wajib Pajak bisa langsung membayarkan beban pajaknya khususnya PBB-P2 ke Loker yang sudah disediakan oleh Badan pendapatan Daerah dan langsung membayarkan ke teller Bank yang telah ditunjuk langsung.



## 2. Analisis Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Jayapura Tahun 2014-2020.

Efisiensi adalah bagaimana cara menghitung perbandingan antara Biaya-biaya yang digunakan selama proses penagihan atau pemungutan kepada Wajib Pajak (WP) khususnya PBB-P2. Biaya-biaya yang dimaksud merupakan biaya yang dianggarkan oleh bidang PBB-P2 dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional atau turun lapangan untuk melakukan penagihan PBB-P2. Anggaran ini dipakai dalam jangka 1 tahun.

Efisiensi juga menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan selama jangka waktu 1 tahun dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 dengan penerimaan yang dihasilkan selama 1 tahun juga atau realisasi penerimaan PBB-P2.

**Tabel 3.**  
**Tingkat Efisiensi Perbandingan Antara Biaya Pemungutan dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2014-2020 Di Kota Jayapura**

Tahun	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2014	Rp 700.000.000	Rp 15.293.972.206	4,58%	Sangat Efisien
2015	Rp 750.000.000.	Rp 15.992.681.250	4,69%	Sangat Efisien
2016	Rp 800.000.000	Rp 19.988.457.588	4,00%	Sangat Efisien
2017	Rp 850.000.000	Rp 21.966.746.153	3,87%	Sangat Efisien
2018	Rp 1.350.367.000	Rp 24.203.554.479	5,58%	Sangat Efisien
2019	Rp 1.700.000.000	Rp 27.767.874.322	6,12%	Sangat Efisien
2020	Rp 400.550.000	Rp 16.184.384.662	2,47%	Sangat Efisien

*Data Sekunder (Data Diolah tahun 2021)*

Dalam Kriteria Efisiensi menurut mahsun: 2011 menyatakan bahwa tingkat kriteria efisiensi jika presentase menunjukkan pada angka 100% ketas menunjukkan bahwa kriteria Tidak Efisien. Presentase 90%-100% menunjukkan tingkat kriteria Kurang Efisien. Presentase 80%-90% menunjukkan tingkat kriteria Cukup efisien. Pada angka presentase 60%-80 dapat dikatakan kriteria Efisien. Dan pada presentase dibawah 60% dapat dikatakan kriteria Sangat Efisien.

Pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa rasio efeisiensi Biaya Pemungutan atau biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan (Realisasi Penerimaan PBB-P2) di Kota Jayapura pada tahun 2014 tingkat rasio efisiensi sebesar 4,58%. Pada tahun 2015 tingkat efisiensi sebesar 4,69% dengan kriteria sangat efisien. Tahun 2016 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 4,00% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2017 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 3,87%. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi 5,58% dengan kriteria sangat efisien. Tahun 2019 tingkat efisiensi 6,12% dengan kriteria sangat efisien. Tahun 2020 tingkat efisiensi 2,47% dengan kriteria sangat efisien.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio efisiensi perbandingan antara biaya yang dikelurakan untuk merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan ini dari tahun 2014 sampai 2020 menunjukkan hasil yang signifikan antara pengeluaran yang dikeluarkan dengan penerimaan realisasi PBB-P2.

### 3. Analisis Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Jayapura 2014-2020.

Efektifitas menghitung perbandingan antara hasil pemungutan oleh Bapenda kota jayapura dalam Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi-potensi riil yang ada di kota jayapura. Efektifitas juga dapat menggambarkan suatu tingkat kinerja oleh pemerintah kota jayapura yang khususnya badan pendapatan daerah kota jayapura dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari hasil pemungutan yang telah dijalankan oleh pemerintah kota.

Untuk melihat atau menentukan efektif atau tidaknya suatu capaian dalam penerimaan PBB-P2 dapat dibedakan antara kriteria efektif atau tidak dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut.

- 1) Jika realisasi penerimaan PBB-P2. Dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Lebih besar penerimaan dibandingkan dengan target maka dapat dikatakan bahwa hasil realisasi penerimaan PBB-P2 semakin bagus atau efektif dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2.
- 2) Kebalikan jika hasil realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) lebih kecil dari target yang telah ditetapkan maka bisa dikatakan tidak efektif atau tingkat kinerja tidak efektif. Rasio efektifitas dapat menggambarkan kemampuan atau tingkat kinerja pemerintah kota dalam mencapai tujuan yakni penerimaan PBB-P2. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dapat di kategorikan efektif apabila rasio efektifitas yang dicapai minimal 100%. Apabila tingkat efektifitasnya dibawah 60% maka dapat dikatakan tidak efektif dalam kinerja penerimaan PBB-P2. Semakin tinggi tingkat rasio efektifitasnya semakin bagus juga kinerja pemerintah daerah.

Untuk mengetahui atau menghitung tingkat efektifitas penerimaan PBB-P2 dapat digunakan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Efektivitas PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus diatas maka dapat melihat tingkat efektifitas pemungutan (Realisasi Penerimaan PBB-P2) di Kota Jayapura dari tahun 2014 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.**  
**Tingkat Efektivitas Pemungutan (Penerimaan) PBB-P2 Di Kota Jayapura Tahun 2014-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2014	Rp 8.000.000.000	Rp 15.293.972.206	191,2%	Sangat Efektif
2015	Rp 14.000.000.000	Rp 15.992.681.250	114,2%	Sangat Efektif
2016	Rp 19.500.000.000	Rp 19.988.457.588	102,5%	Sangat Efektif

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2017	Rp 21.908.250.000	Rp 21.966.746.153	100,3%	Sangat Efektif
2018	Rp 26.599.075.000	Rp 24.203.554.479	90,9%	Efektif
2019	Rp 27.099.075.000	Rp 27.767.874.322	102,8%	Sangat Efektif
2020	Rp 14.549.537.500	Rp 16.184.384.662	111,2 %	Sangat Efektif

*Data Sekunder (Data Diolah tahun 2021)*

Dalam Kriteria Efektivitas menurut Depdagri, Kemendagri (Dalam Yulia Anggara Sari), menjelaskan bahwa presentase efektivitas lebih dari 100% dapat dikategorikan kriteria Sangat Efektif. Presentase 80%-100% dikategorikan Efektif. Presentase 60%-80% dapat dikategorikan Cukup Efektif. Pada angka presentase 40%-60% dikategorikan Tidak Efektif. Dan pada presentase 40% kebawah dapat dikategorikan Sangat Tidak Efektif.

Pada tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa rasio efektivitas pemungutan (Realisasi Penerimaan PBB-P2) di Kota Jayapura pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 191,2% atau dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas sebesar 114,2% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2016 menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 102,5% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2017 menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 100,3%. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan atau tingkat efektivitasnya berkurang dibandingkan tahun 2017 dengan tingkat efektivitas tahun 2018 sebesar 90,9% akan tetapi masih termasuk dalam kriteria efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 102,8% dengan tingkat kriteria sangat efektif. Dan pada tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 111,2 % dengan tingkat kriteria sangat efektif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio efektivitas dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dari tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan hasil peningkatan yang signifikan dimana kriteria efektivitas menunjukkan sangat efektif. Akan tetapi pada tahun 2018 menunjukkan ada turunya satu tingkat kriteria dari sangat efektif menjadi efektif dikarenakan pada tahun 2018 penerimaan PBB-P2 di Kota Jayapura tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2019-2020 memiliki kriteria sangat efektif

#### **4. Analisis Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam di Kota Jayapura.**

Pada tahun 2019-2020 seperti yang diketahui pandemi covid-19 melanda seluruh republik indonesia termasuk juga provinsi papua di ibukota Jayapura. Dimana kasus Covid-19 ini berpengaruh langsung kepada pendapatan masyarakat. Hal ini juga berpengaruh kepada pembayaran Wajib Pajak (WP) yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan dari segi pendapatannya berkurang. Dengan terjadi Covid-19 ini pemerintah kota jayapura membuat kebijakan-kebijakan dalam pemungutan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Jayapura.

Pemerintah Kota Jayapura mengeluarkan SK (Surat Keterangan) atau Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021, Tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang khususnya kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan dikategorikan nilai dan besarnya sebagai berikut.

**Tabel 5.**  
**Peraturan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 21 Tahun 2020 Pembebasan PBB-P2**

No	KATEGORI	NILAI PEMBAYARAN SPPT-PBB	PENGURANGAN (%)
1.	Kategori 1 (Buku 1)	10.000-100.000	Dibebaskan
2	Kategori 2 (Buku 2)	100.001-500.000	50%
3.	Kategori 3 (Buku 3)	500.001- 2000.000	50%
4.	Kategori 4 (Buku 4)	2000.000-5000.000	75%
5.	Kategori 5 (Buku 5)	5000.001-999.999.999.999	75%

*Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura 2021*

Peraturan diatas berlaku selama 1 tahun mulai dari tahun 2020 pada bulan maret sampai akhir tahun pada bulan desember. Dengan keringanan ini pemerintah cukup membantu dalam pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar bisa bertahan walaupun pada tahun 2020 target PBB-P2 mengalami penurunan akan tetapi dalam realisasi bisa melampaui target yang telah ditetapkan.

- a) Strategi-Strategi Pemerintah Daerah yang di lakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Jayapura.
  - 1) Badan Pendapatan daerah Kota Jayapura melakukan pendataan langsung kepada wajib pajak (WP) baru, sehingga wajib pajak baru ini mampu melakukan pembayaran wajib pajaknya kepada pemerintah kota jayapura yang khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk merealisasikan penerimaan PBB-P2 bisa melampaui target yang telah ditetapkan.
  - 2) Mengoptimalkan pegawai-pegawai atau Petugas dalam melakukan penjemputan setoran wajib pajak yang dibayarkan langsung oleh masyarakat di lapangan atau bisa disebut Kegiatan Penagihan langsung dilapangan. Contohnya petugas turun ke 5 distrik dengan jumlah 39 Kelurahan/ kampung yang terdiri dari 25 kelurahan dan 14 kampung di Kota Jayapura.
  - 3) Menjalankan pemungutan menggunakan mobil khusus yang disiapkan oleh dispenda dalam melakukan pembayaran dari Wajib Pajak (WP) PBB-P2.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dan dianalisis pada BAB V oleh peneliti yang bertempat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Prosedur pemungutan PBB-P2 sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dijalankan oleh pegawai atau petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dalam pelaksanaan penagihan atau pemungutan pegawai atau petugas yang telah ditunjuk oleh kepala badan atau kepala bidang PBB-P2 yang ditunjukkan melalui Surat Perintah Tugas. untuk menjalankan tugas penagihan dilapangan memberikan surat pemeritahuan pajak terutang (SPPT) kepada masyarakat atau Wajib Pajak (WP).
2. Rasio Efisiensi perbandingan antara biaya-biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014-2020. pada tahun 2014 tingkat rasio efisiensi sebesar 4,58%. Pada tahun 2015 tingkat efisiensi sebesar 4,69% dengan kriteria sangat efisien. Tahun 2016 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 4,00% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2017 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 3,87%. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi 5,58% dengan kriteria sangat efisien. Tahun 2019 tingkat efisiensi 6,12% dengan kriteria sangat efisien. Tahun 2020 tingkat efisiensi 2,47% dengan kriteria sangat efisien.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio efisiensi perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dari tahun 2014 sampai 2020 menunjukkan hasil yang signifikan antara pengeluaran yang dikeluarkan dengan penerimaan realisasi PBB-P2.

3. Rasio efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Jayapura dalam kurun waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2020 menunjukkan kriteria yang sangat efektif. Pada tahun 2014 dengan tingkat efektifitas 191,1%, pada tahun 2015 dengan tingkat efektifitas 114,2%, tahun 2016 dengan tingkat efektifitas 102,5%, tahun 2017 dengan tingkat efektifitas 100,2%, tahun 2018 tingkat efektifitas 90,9% dengan tingkat efektifitas cukup efektif, tahun 2019 dengan tingkat efektifitas 102,8%, pada tahun terakhir atau tahun 2020 dengan tingkat efektifitas 111,2 %.
4. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah Kota Jayapura khususnya Badan Pendapatan Daerah kebijakan yang mengeluarkan SK tentang keringanan dan pembebasan pembayaran pajak dari 50%- 75% yang hasilnya dapat membuat Wajib Pajak (WP) bisa taat dalam pembayaran pajak yang khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas bahwa peneliti memberikan beberapa saran atau masukan sebagai berikut

1. Saran untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura
  - a) Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura bisa menggali potensi-potensi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar penerimaan atau realisasi bisa melampaui target yang telah ditetapkan untuk

bisa menyumbangkan ke Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dari segi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- b) Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura juga perlu mengsosialisasikan kepada masyarakat tentang kepatuhan pembayaran pajak atau Wajib Pajak (WP) dan memberikan informasi-informasi ke media sosial atau media masa seperti kabar berita untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- c) Mengoptimalkan Pegawai atau Petugas dalam meningkatkan kinerja dalam hal pemungutan pajak di lapangan agar bisa merealisasikan penerimaan PBB-P2 Di Kota Jayapura.

## 2. Saran untuk peneliti selanjutnya.

- a) Referensi untuk peneliti sebagai informasi untuk menambah wawasan serta ilmu bagi peneliti selanjutnya
- b) Untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan dalam menghitung nilai kepatuhan wajib pajak khususnya PBB-P2 di Kota Jayapura.
- c) Kepada peneliti selanjutnya bisa melihat biaya pemungut dari segi lainnya atau biaya-biaya lainnya yang di keluarkan untuk merealisasikan penerimaan PBB-P2 di Kota Jayapura.
- d) Peneliti selanjutnya bisa menambah akan melihat dari sisi prosedur dalam pemungutan wajib pajak PBB-P2 di Kota Jayapura.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung P, Skripsi. (2010) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Desa Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten);
- Andriani, P.Ja. Prof.Dr. (2005). Pajak Dan Perpajakan. Jakarta: LP3ES;
- Ansanay, Freddy; Wakarmamu, Thobby; Urip Transna P. (2018). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume V No. 1, April 2018;
- Artha Phaureula, Iryanie Emy. (2018). Buku Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah;
- Djumhana, Muhammad. (2007). Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Handayani, R. (2012). Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri HILIR (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau);
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M.WST. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2(1).
- Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga, (2010)., Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2016;
- Mahsun. Moh. (2011). Akuntansi Sektor Publik. BPFEE Yogyakarta;
- Masitoh, S. (2018). Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas) (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto);
- Mufliha, Z. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Bappenda Kabupaten Bogor) Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 1(1), 1-13;

- Resmi, Siti, (2013), *Perpajakan Teori dan Kasus*; Edisi 7 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta;
- Sari, Y. A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 173-185;
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Urip, Transna, P; Ariance, Gabrelia; Indahyani, Rachmaeny. (2019). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan Pada Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Jayapura. *Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume VI No. 3, Desember 2019;
- Warren Carl. (2015). *Pengantar Akuntansi 2*. Salemba Empat. Jakarta;
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember;
- Yati Karmila. (2010). Tugas Akhir “Prosedur Pemungutan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinag, “Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.